



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN PANCUNG SOAL
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA**

KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA

NOMOR : 141/127/KPTS/WN-SLI/I/2023

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Simpang Lama Inderapura tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 34/PP.04.01-SD/1301/2023 perihal Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Penetapan Sekretaris dan Staf Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut ;

No	Nama	Jabatan
1.	Nofri Yandra, S.Pd	Sekretaris
2.	Yudhi Panji Pratama, S.Sn	Staf
3.	Rika Despita Sari, S.Pd	Staf

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk 14 (*empat belas*) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rawang Gemulau
pada tanggal 30 Januari 2023

WALI NAGARI
SIMPANG LAMA INDERAPURA



BERKISWANTO, S.Pd